



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Calibri;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16840\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{\\*\generator WPTools\_6.250;}{\info{\\*\author arches}{\\*\operator Admin}}{\\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
```

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}\f5}  
\listid3}{\list\listtemplateid4  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers  
\01;}\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
\listid4}{\list\listtemplateid5  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers  
\01;}}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers  
\01;}}  
\listid5}{\list\listtemplateid6  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers  
\01;}}\f0\fs24}  
\listid6}{\list\listtemplateid7  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01-.;}{\levelnumbers ;}}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
\levelnumbers ;}\f5}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}  
{\levelnumbers ;}\f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}\f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}  
{\levelnumbers ;}\f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;}\f5}  
\listid7}}{\\*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}  
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3  
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}  
\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6  
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}}  
\stylesheet  
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22 Normal;}  
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}  
{\s3\li720\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next3 List  
Paragraph;}  
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next4 header;}  
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Header Char;}  
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next6 footer;}  
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Footer Char;}  
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 page number;}}  
{\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b P U T U S A N\par  
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Pdn\par  
\wpparflg32\plain\fs48\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?  
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?  
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?  
\u1605 ?\par  
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA\par  
\fi720\ql\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Pengadilan Agama Pandan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam  
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan  
oleh:\par  
\li1440\fi-1440\sb120\sa200\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs22  
Penggugat\fi1\fs24 , umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di (dekat Puskesmas, Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Tono Manalu), Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;\par  
 \pard\li2520\fi-1800\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2520\qc\wpparflg32  
 \plain\fi1\fs24 melawan\par  
 \pard\li1440\fi-1440\sa200\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32  
 \plain\fi1\fs22 Tergugat\fi1\fs24 ,\fi1\b \fi1\b0 umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Padang Sidimpunan (dekat Jembatan, Kampung Kuburan) Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;\par  
 \li0\fi0\sa0\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Pengadilan Agama tersebut;\par  
 \thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;\par  
 \thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;\par  
 \pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b DUDUK PERKARA\par  
 \fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:\par  
 \pard\plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/08/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015;\par  
 \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par  
 \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 1 orang anak bernama;\par  
 \plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Adriel Sihotang (Lk) umur 3 bulan;\par  
 \pard\plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa sejak awal bulan Oktober 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: \par  
 \pard\plain\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertical\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat tidak bekerja.\par

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat sering main judi dan mabuk karena minuman keras.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 9 bulan.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.\par

\plain\s3\ls1\ilv\l0{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;\par

\pard\plain\s0\ls1\ilv\l0{\listtext\fs24 2.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang ini;\par

\pard\plain\s3\ls1\ilv\l0{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;\par

\plain\s3{\listtext\fs22 4.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\fi1\fs24 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\par

\plain\s3\pard\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24\tab Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
\par

\plain\s3\ls4\ilv\l0{\listtext\fs24 1.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Mengabulkan gugatan Penggugat;\par

\plain\s3{\listtext\fs24 2.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (\fi1\fs22 Tergugat\fi1\fs24 ) terhadap Penggugat (\fi1\fs22 Penggugat\fi1\fs24 );\par

\plain\s3{\listtext\fs24 3.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj  
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;\par

\pard\plain\s0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);\par

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;\par

\plain\fi1\fs24 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:\par

\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 A.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Surat:\par

\pard\li360\sl360\slmult1\lhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor 58/08/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, bukti tersebut telah \fi1\i dinazegelen\fi1\i0 dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);\par

\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 B.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Saksi:\par

\ls6\ilvl3{\listtext\fi1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Jasana Manalu bin Jamidin Manalu (Alm), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:\par

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan

Tergugat, karena saksi paman Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 9 bulan lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;\par

\ls6\ilvl3{\listtext\fi1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Siti Rahma Manalu binti Mangottang (Alm), umur 50 tahun,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:\par

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 9 bulan lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;\par

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\ b PERTIMBANGAN HUKUM

\par

\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai \fi1\i legal standing\fi1\i0 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak  
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par

\tlhyph\tx8640\plain\fs24 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil  
secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus  
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara  
verstek;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa  
oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa  
hadirnya Tergugat (verstek);\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat  
(1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat  
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu  
majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua  
orang saksi;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)  
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok  
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami  
isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah  
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa  
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana  
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;{\\*\bkmkstart 206}{\\*\bkmkend 206}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat  
mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/  
didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus  
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut  
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal  
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan  
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat  
tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena  
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal  
309 R.Bg.;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi  
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:\par

\ls6\ilvl6{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\fs24{\\*\bkmkstart 207}{\\*\bkmkend 207}{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx360\qj\vertalt\wpparflg32 Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal  
21 Mei 2015, dan telah dikaruniai satu orang anak;\par

{\listtext\fs24 2.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis  
lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pemabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fi1\fs24 3.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 9 bulan lamanya;\par

{\listtext\fi1\fs24 4.\tab}\tx360\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;\par \pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (\fi1\ broken marriage) \fi1\i0 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\fi1\i sakinah mawaddah wa rahmah\fi1\i0 ), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah \fi1\i Ar-Ruum\fi1\i0 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut;\par

\pard\sa120\sl360\slmult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\u65174 ?\cf0 \u65267 ?\u65275 ? \u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ? \u65264 ? \u65236 ? \u65253 ?\u65159 ? \u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ? \u65262 ? \u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ? \u65250 ?\u65244 ? \u65255 ?\u65268 ?\u65170 ? \u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ? \u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ? \u65165 ?\u65262 ? \u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ? \u65166 ?\u65183 ? \u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65204 ? \u65236 ?\u65255 ?\u65155 ? \u65253 ?\u65252 ? \u65250 ?\u65244 ? \u65248 ? \u65238 ?\u65248 ?\u65191 ? \u65254 ?\u65155 ? \u65258 ? \u65176 ?\u65268 ?\u65155 ?\u65254 ?\u65251 ?\u65262 ? \par \li720\wpparflg32\plain\fs28 .\u65254 ?\u65262 ?\u65197 ?\u65244 ? \u65236 ?\u65176 ?\u65268 ? \u65250 ?\u65262 ?\u65240 ?\u65248 ?\par

\li900\fi-900\sa200\sl276\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24\i Artinya: \u8221 ?Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\fi1\i0\u8221 ?;\par \li0\fi720\sa0\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;\par  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;\par  
Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in shughra;\par  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;\par  
Menimbang, bahwa karena perkara masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;\par  
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par  
**M E N G A D I L**\par  
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;\par  
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;\par  
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat terhadap Penggugat);\par  
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;\par

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tx360\wpparflg32\plain\f1\fs24 5.\tab Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);\par

\pard\fi720\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal \f1\fs22 22 Syawal 1437 \f1\fs24 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;\par

\fi0\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Ketua Majelis\par

\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs22\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 ..\par

\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\f1\fs20\par \tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Drs. IFDAL, SH.\par

\pard\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Hakim Anggota Hakim Anggota\par

\pard\plain\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1\fs16\par

\pard\plain\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\plain\f1\fs16\par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24

.\par \pard\plain\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qj\plain\f1\fs24\par \tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24\b\tab \f1\b0 M. RIFAI, S.HI., M.HI.\tab MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.\par

\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24 Panitera Pengganti\par

\pard\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24\tab .\par

\tqc\tx1980\tqc\tx6525\wpparflg32\plain\f1\fs24 \tab Drs. ABD. JALIL SIREGAR\par

\pard\plain\sl360\smult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\par

\pard\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 \par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 erincian Biaya Perkara :\par

\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-\par

\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Biaya panggilan : Rp. 250.000,-\par

\tlhyph\tx8640\plain\f1\fs24 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-\par

\sl276\smult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 5.

Materai : Rp. 6.000,-\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24

-----\par

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Jumlah  
Rp. 341.000,- \par  
\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 (tiga  
ratus empat puluh satu ribu rupiah);\par  
\pard\plain\sl276\slmult1\wpparflg32\plain\fs22\par  
\pard\plain\sl276\slmult1\plain\fs22\par  
}}

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)